



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MALILI  
KELURAHAN MALILI**

Alamat : JL.H. Abdullah, Kec. Malili 92981 - Malili

---

KEPUTUSAN LURAH MALILI  
NOMOR : 8 / III / TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KELURAHAN MALILI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kelurahan, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan/Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Tim Percepatan Penurunan tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Desa/Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MALILI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KELURAHAN MALILI TAHUN 2022.

- KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan Malili
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai Tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting ditingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan dengan :
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting ditingkat Desa/Kelurahan;
  2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting ditingkat Desa/Kelurahan;
  3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting ditingkat Desa/Kelurahan;
  4. Melaksanakan rembuk Stunting ditingkat Desa/Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Desa/Kelurahan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 1 Maret 2022

LURAH MALILI,



**ALAMSYAH, S.STP**

Pangkat : Penata Muda TK.I

Nip : 19930318 201406 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MALILI  
 NOMOR : 8 / III / TAHUN 2022  
 TANGGAL : 1 MARET 2022  
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 KELURAHAN MALILI


SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KELURAHAN MALILI

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kota	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;</li> <li>2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting ditingkat Desa/Kelurahan;</li> <li>3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Desa/Kelurahan;</li> <li>4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan</li> <li>5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
2.	Lurah Malili	Pengarah	<p>Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Desa/Kelurahan, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting ditingkat Desa/Kelurahan;</li> <li>2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di Desa/Kelurahan;</li> <li>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidan agar tercapai eefisiensi dan efektifitas organisasi;</li> <li>4. Memimpin rembuk Stunting Desa/Kelurahan 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan</li> </ol>
3.	Ketua TP. PKK Kelurahan Malili	Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Desa/Kelurahan, melalui :</li> <li>1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting ditingkat Desa/Kelurahan;</li> <li>2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di Desa/Kelurahan;</li> <li>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidan agar tercapai eefisiensi dan efektifitas organisasi;</li> <li>4. Memimpin rembuk Stunting Desa/Kelurahan 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan</li> </ol>

4.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Malili	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</li> <li>2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Desa/Kelurahan.</li> </ol>
5.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Kelurahan Malili	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Desa/kelurahan;</li> <li>2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa/Kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</li> <li>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</li> <li>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Kelurahan dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</li> <li>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</li> <li>6. Membuat laporan periodic kegiatan TPPS Desa/Kelurahan;</li> <li>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;</li> <li>8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana</li> </ol>
<b>BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA</b>			
6.	Ketua Pokja IV TP.PKK Kelurahan Malili	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui :

7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ABD. RAHMAN, S.HI (Tokoh Agama)</li> <li>- H. MUSTAMIN SITRA (Tokoh Masyarakat)</li> <li>- SERDA ABRAHAM TOMALIDA (Babinsa)</li> <li>- BRIPKA SUPRAYOGI (Babinkantibmas)</li> </ul>	Anggota	<p>Fasilitasi dan penggerakan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, Kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi bagi kelompok sasaran penurunan Stunting ditingkat Desa/Kelurahan;</p> <p>1.</p> <p>Menngoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan Standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa/Kelurahan.</p> <p>2.</p>
<b>BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA</b>			
8.	- NURLIA ZAINUDDIN (Sub PPKBD)	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kota serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Desa/Kelurahan sebagai bahan Pendampingan dan pelayanan.
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HARLINA AMPUGO (Unsur Kader Pendata)</li> <li>- IRMA SWASNI YANTI (Koordinator Posyandu)</li> </ul>	Anggota	

LURAH MALILI ,



**ALAMSYAH, S.STP**

Pangkat : Penata Muda TK.I

Nip : 19930318 201406 1 002